



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

INTRUKSI

NOMOR : 04 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*) PADA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan mengacu pada asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan situasi kasus *Covid-19* di Indonesia di Instruksikan kepada para pejabat eselon II, III, IV, pegawai dan pramubakti/pengemudi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Kepada : Para Pejabat Eselon II, III, IV, Pegawai dan pramubakti/pengemudi

Untuk :

KESATU : Melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di lingkungan instansi Pemerintah, yaitu:

- a. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).
- b. Bekerja di rumah merupakan bagian dari kegiatan melaksanakan tugas kedinasan.
- c. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi sebahagian untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan tugas kedinasan tetap berjalan dengan baik dan lancar.
- d. Para pejabat eselon II mengatur sistem kerja dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan antara lain :
 - Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai;
 - Domisili pegawai;
 - Kondisi kesehatan para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - Kondisi kesehatan keluarga para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/

pengemudi (dalam status Orang Dalam Pantauan (ODP) , Pasien Dalam Pengawasan (PDP), diduga/*suspected*, dan dikonfirmasi/*confirmed* terjangkit COVID-19);

- Ibu hamil;
 - Ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui;
 - Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang menggunakan moda transportasi umum menuju kantor khususnya di wilayah Jabodetabek, dan wilayah lain yang berdasarkan penilaian atasan atau hasil laporan kesehatan memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19;
 - Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
- e. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran tugas.
- f. Para pejabat eselon III wajib melaporkan pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya kepada Pimpinan unit eselon II dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- g. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang mendapat giliran bekerja di kantor dapat melakukan presensi masuk/pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakan *Fingerprint Attendance Machine*.
- h. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi menjaga jarak aman (*social distancing*) serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- i. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, atau sedang melaksanakan cuti tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnya seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan.
- j. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, atau sedang melaksanakan cuti tidak boleh bepergian ke luar kota.
- k. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.
- l. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
- m. Atasan langsung menetapkan target pekerjaan yang harus dilakukan dan mewajibkan para pejabat, pegawai dan pramubakti yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya untuk memenuhinya yang dituangkan dalam Laporan Lembar Kerja (LLK) serta menyampaikan Laporan Lembar Kerja kepada atasan langsungnya.

- n. Atasan langsung melakukan pengecekan secara berkala pada pagi hari pukul 08:00 dan siang hari pukul 14:00 dan meminta Laporan Lembar Kerja (LLK) masing-masing pegawai dan pramubakti yang melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya.
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilakukan sampai tanggal 05 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- p. Para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya apabila tidak terdapat indikasi sakit agar segera masuk bekerja kembali pada hari kerja pertama setelah berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan instruksi ini.
- q. Bagi para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti/pengemudi yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19 berdasarkan surat keterangan dokter sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan instruksi ini, agar menginformasikan kepada atasan langsung, yang kemudian diteruskan kepada bagian kepegawaian pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan terus menjalani perawatan sampai dengan dinyatakan sehat oleh pihak yang berwenang.
- r. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan dirumah / tempat tinggalnya bagi para pejabat, pegawai dan tenaga pramubakti yang ditugaskan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, menyesuaikan dengan pengaturan yang dibuat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

KEDUA : Mematuhi dan Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 Maret 2020


DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
D. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H. 4/

Instruksi ini ditembuskan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.